



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMK, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT., umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo tanggal 03 November 2021 dengan register Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 1998 yang

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Xxxxxx sebagaimana buku Akta Nikah Nomor : Xxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, bertempat tinggal di Orang Tua Penggugat di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx selama 17 Tahun, 23 Mei 1998;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 1 orang anak, bernama ANAK 1, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih pada Bulan Desember 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak pernah terbuka terbuka soal penghasilan kepada penggugat.
 - Tergugat suka minum-minuman keras.
 - Hak asuh anak harus jatuh kepada Penggugat dan kemudian nafkahnya selama dia hidup menjadi tanggung jawab Tergugat dan harus Hakim memutuskan berapa nominal perbulan, dan ketika Tergugat tidak mematuhi aturan yang sudah ditentukan Hakim, maka harus siap menerima sanksi sebagaimana hukum yang berlaku;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2015, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin selama 5 tahun;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat; Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil Adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.AdI. tanggal 04 November 2021 dan tanggal 11 November 2021 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan posita angka

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) datar 3 (tiga) tentang permohonan hak asuh anak secara lisan dinyatakan dicabut karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 telah berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan perbaikan petitum angka 1 (satu) sehingga berbunyi Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Rosnawati, Amd. Binti Yusuf Sugila);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **Xxxxx**, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan **Xxxxx** Kabupaten Konawe Selatan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa **Xxxxx**, Kecamatan **Xxxxx** Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah sepupu Penggugat Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Saksi tinggal didepan rumah Penggugat sejak bulan April 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 14 April 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Xxxxx**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Desa **Xxxxx** Kecamatan **Xxxxx** selama 17 Tahun, 23 Mei 1998;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun dan harmonis (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK 1 umur 22 tahun, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Bulan Desember 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 karena pada saat itu Saksi tinggal di rumah mertua Saksi yang letaknya didepan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang mapan dan sering begadang pada malam hari sehingga saat siang sering tidur tidak bekerja, dan Tergugat suka minum-minuman keras;
- Bahwa Saksi sering melihat sendiri Tergugat minum-minuman keras berupa Pongasi di rumah Penggugat dan Tergugat, terkadang juga di rumah mertua Saksi.
- Bahwa Saksi melihat sendiri pada saat Tergugat mabuk di tengah malam, Tergugat berteriak-teriak dan sampai tidur di jalan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2015 atau sekitar lebih dari 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak di rukunkan oleh keluarga kedua belah pihak karena kebiasaan buruk Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki setelah siberi kesempatan sekian lama;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.AdI



2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Sepupu Penggugat Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT.;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 14 April 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx selama 17 Tahun, 23 Mei 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun dan harmonis (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK 1 umur 22 tahun, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Bulan Desember 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi Saksi sering melihat sendiri Penggugat datang kepada keluarga Penggugat dalam keadaan menangis dan ketika ditanya ternyata Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang mapan, hanya bekerja kuli serabutan sehingga tidak bisa mencukupi



kebutuhan rumah tangga dan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;

- Bahwa Saksi sering melihat sendiri 5 (lima) kali Tergugat minum-minuman keras, bahkan selalu membawa botol minuman yang berisi pongasi saat berjalan-jalan di kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2015 atau sekitar lebih dari 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah di rukunkan oleh keluarga atau belum;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi karena kebiasaan buruk Tergugat sudah sulit untuk diubah setelah diberi kesempatan berkali-kali;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Andoolo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (***Persona standi in judicio***);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتته فهو ظالم أو قال : لا حق له

artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Desember 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak pernah terbuka terbuka soal penghasilan kepada penggugat dan Tergugat suka minum-minuman keras;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Desember 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.AdI



pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah, maka saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Penggugat, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya adalah satu orang saksi yang merupakan Sepupu Penggugat bernama SAKSI 1 PENGUGAT dan satu saksi berikutnya adalah Sepupu Penggugat bernama SAKSI 2 PENGUGAT, dari keterangan-keterangannya menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan telah terjadi suatu peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum yang menghalangi pernikahan tersebut, sebagaimana didalilkan Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut secara materil telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 HIR, dan oleh karena itu pula dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan Penggugat dapat dikualifisir sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio** ;

Menimbang, bahwa keterangan dari 2 (dua) orang saksi Penggugat merupakan fakta yang dilihat dan didengarnya sendiri oleh Saksi, dan ternyata isi keterangannya sepanjang menyangkut ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat serta telah terjadinya pisah rumah, ternyata relevan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa sejak bulan bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis akan tetapi Saksi tidak pernah melihat sendiri saat Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar, Saksi hanya melihat saat Penggugat datang ke rumah keluarga Penggugat dalam kondisi menangis dan ketika ditanya ternyata ada masalah dengan Tergugat, sehingga sejak Desember 2015 yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sampai saat ini pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan Tergugat tidak pernah datang dan menjenguk Penggugat lagi. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak sekitar bulan September 2015 atau sekitar 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan yang lalu dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menjemput Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang bahwa dari uraian diatas hanya Saksi pertama Penggugat saja yang melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan Saksi ke dua Penggugat hanya melihat Penggugat menangis di rumah keluarga Penggugat setelah ditanya ternyata bertengkar ada masalah dengan Tergugat, oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dan patut dipersangkakan (*vide* Pasal 311 R.Bg) bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Xxxxxn tidak berhasil; keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, olehnya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 April 1998 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK 1 yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2015, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat sekarang yaitu sekitar 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar memperbaiki rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa di persidangan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah :

- *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus;
- *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlepas dari menilai siapa pihak yang salah, dengan adanya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015 atau sekitar 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan yang lalu sampai sekarang, dan dikaitkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui, maka keadaan tersebut dapat dinilai bahwa selama pisah tempat tinggal

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan telah saling acuh tak acuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling menemui selama pisah tempat tinggal, dapat pula dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian antara satu sama lain. Begitu juga fakta Tergugat yang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki perhatian dan telah bersikap enggan untuk kembali rukun dengan Penggugat. Demikian pula keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, Xxxxxn Penggugat sudah tidak mau. Begitupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, Xxxxxn Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk kembali bersatu dalam membina rumah tangga. Sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 atau sekitar 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan yang lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin hari semakin rapuh karena sejak bulan Desember 2015 atau sekitar 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan Tergugat meninggalkan Penggugat dan hingga

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat; Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah kembali rukun; Maka dapat disimpulkan bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semakin hari semakin goyah, maka keadaan tersebut, oleh Majelis hakim dinilai bahwa Tergugat yang tidak menjalankan peran dan kewajibannya sebagai seorang suami, mengakibatkan rasa saling harga-menghargai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memudar seiring dengan waktu; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana diamanatkan dalam norma hukum yang terkandung pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat beragama Islam dan Tergugat saat ini beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Andoolo;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 April 1998 dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang mapan sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 atau sekitar 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) dan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) dan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan Xxxxxn dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.AdI



mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), hal mana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatannya posita angka 4 (empat) datar 3 (tiga) tentang permohonan hak asuh anak dan nafkah anak akan tetapi Penggugat telah menyatakan secara lisan untuk mencabutnya karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 telah berumur 22 (dua puluh dua) tahun sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT.**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT.**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh **Ahmad Imron, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Aman Susanto, S.H.I., M.H.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Aman Susanto, S.H.I., M.H.

Ahmad Imron, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota II

Najiatul Istiqomah, S.H.,S.Hum

Panitera,

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------|------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 825.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan I | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). |